BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti yang dilandaskan teori mengenai implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai "*those action by public or private individual (or groups) that are durected at the achievement of objective set forth in prior policy decision"* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau pun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumya). Proses penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi peneliti menganalisis Pemerintah Kota Padang sebagai implementor untuk mencapai tujuan dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang memerlukan proses yang cukup lama untuk memberantas narkoba di Kota Padang karena tidak mudah oleh Pemerintah Kota Padang merapkan kebijakan ini kepada masyarakat.

Ternyata ada beberapa faktor dari aspek yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut yang belum terpenuhi dalam proses fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Seperti pelaksanaan penyusanan peraturan tentang narkotika oleh Pemerintah Kota padang pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 yang telah diinstruksikan diperaturan tersebut, kemudian dalam standar dan tujuan program yang dilakukan hanya program yang paling gencar adalah penyuluhan ke

masjid-mesjid dan sekolah-sekolah peneliti merasa bahwa program dilakukan sedikit sekali, hanya dua program tersebut yang gencar digalakkan oleh Pemerintah Kota Padang

Sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang pertama pendanaan dalam melakukan Fasilitasi sudah ada untuk diberdayakan untuk melaksanakan kegiatan namun program-program yang dilakukan sedikit sekali dikarenakan juga menurut Pemerintah Kota Padang sumberdaya manusia untuk pelaksanaan dilapangan juga kurang untuk mencakup wilayah Kota padang sehingg dana yang ada tidak diberdayakan dengan optimal. Tetapi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tidak berhenti karena hal yang seperti ini.

Dalam pelakasanaan Pemerintah Kota Padang memegang peranan penting dalam fasiltasi pencegahan penyalahgunaan narkotika pembagian tugas yang dilakukan kepada SKPD terkait sudah dilaksanakan dengan baik dan mengetahui tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kota dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika memeliki hubungan yang baik antara implementor serta koordinasi yang baik dalam proses penerapan kebijakan kepada sasaran atau ke masyarakat dengan komunikasi yang baik antara implementor penyampaian informasi menjadi seragam dan dengan koordinasi yang baik pelaksanaan program-program dan sosialisasi ke masyarakat lebih tersruktur, memiliki alur pelaksanaan yang jelas hal ini dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Kondisi sosial masyarakat Kota Padang sangat rawan terhadap narkoba karena peredaran narkoba sudah masuk kedalam berbagai lini masyarakat serta profesi maupun

pendidikan. Kondisi ekonomi menjadi faktor utama terjadinya penyalagunaan narkotika karena keuntungan dari narkoba yang didapat besar dan memasarkan terlihat mudah bagi pengedar. Hal ini menjadi penghambat proses penerapan kebijakan karena masyarakat lebih mementingkan keutungan dari pada dampak yang ditimbulkan khusus bagi daerah rawan narkoba di Kota Padang.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan isi dari kebijakan tersebut Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Untuk keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi ini peneliti melihat dan menganalisa hasil wawancara dengan informan bahwa wilayah-wilayah dikota harus bebas dari narkoba tetapi belum ada wilayah di Kota Padang yang terjamin dari peredaran narkotika ini.

A. Saran

Dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan pemerintah harus memiliki ketegasan kepada kelompok sasaran kebijakan tersebut, apalagi dalam proses pemberantasan narkoba di masyarakat Kota Padang. Apabila pemerintah memiliki ketegasan dalam prosesnya, secara tidak langsung para kelompok sasaran kebijakan akan mengikuti kebijakan tersebut. Memang tidak mudah untuk menerabkan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika akan tetapi apabila pemerintah Kota Padang harus memiliki program-program yang efektif seperti pembuatan pos-pos didaerah rawan narkotika jika sudah ada mesti ditambah lagi dan sumberdaya manusianya untuk mendapatkan respon cepat terhadap pelaporan tentang narkotika diwilayah itu atau sosialisai kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dari segi penulisan, selain itu penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yaitu dalam pennelitian ada beberapa data yang tidak bisa di dapatkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian lebih dalam di sarankan untuk meneliti mengarah kepada program-program pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Padang mengenai kebijakan ini. Dikarenakan kebijakan ini sudah bisa diterapkan setelah beberapa tahun terakhir ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA